



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 240/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Risky Doni Priyanto Bin Tumijan Alm**
Tempat lahir : Bantul
Umur/tgl lahir : 27 tahun / 28 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Celenan Sayangan RT. 9 Kel. Jagalan Kec. Banguntapan
Kab. Bantul atau Kretek Kidul RT. 2 Kel. Jampidan Kec.
Banguntapan Kab. Bantul (KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2022, sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2022, sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 240/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 240/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKY DONI PRIYANTO bin TUMIJAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo.
 - 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.
 - 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas
 - Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKY DONI PRIYANTO bin TUMIJAN (al m) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Celenan Sayangan Rt.9 Kel.Jagalan Kec.Banguntapan Kab.Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dan terdakwa ditahan di Rutan Klas II A Yogyakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 KU HAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan terkait peredaran obat keras di daerah Yogyakarta, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Patalan Kel.Prenggan Kec.Kotage de Kota Yogyakarta petugas mengamankan sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL dengan barang bukti 3 (tiga) plastik klip y ang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo yang mengaku dibeli dari ter dakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan terdakwa di rumahnya pada hari Rab u tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan mengamankan barang bukti b erupa :
 - 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna puti h bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing be risi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumli ah keseluruhan 26 (dua puluh enam) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
 - Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Pol da Jawa Tengah terhadap barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab 1499/NOF/2022 tanggal 29 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti BB-3188/2022/NOF, BB-3189/2022/NOF, BB-3190/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam **daftar Obat Keras/Daftar G**.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo ters ebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib m embeli dari sdr.CAHYO (DPO) seharga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir selanjutnya dijual kepada sdr.RIZAL N UR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL sebanyak 30 (tig a puluh) butir pil seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut dengan mendapatkan keuntungan per 10 butir Rp40 000,- (empat puluh ribu rupiah) serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **5 (lima) orang saksi** yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI PINTOKO JATI, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota SatresNarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa awal mulanya Petugas Sat Res Yogyakarta mendapat informasi peredaran obat keras di wilayah hukum Yogyakarta, kemudian melakukan penyelidikan. Dan kemudian petugas kepolisian pada Rabu ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Patalan Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL dengan barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo.

- Bahwa kedua orang tersebut mengaku habis membeli dari terdakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumahnya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 26 (dua puluh enam) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
 - Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diamankan dari terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan yarindo yang telah digunakan untuk membeli rokok dan bensin, sedangkan barang bukti HP digunakan untuk komunikasi dalam membeli pil yarindo dan komunikasi untuk menjual kepada teman temannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib membeli dari sdr.CAHYO (DPO) seharga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir selanjutnya dijual kepada sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil Yarindo tersebut adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa selain menjual pil yarindo terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil yarindo tersebut dengan tujuan lebih semangat kerja dan tidak mudah capek.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.240/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi IKHWANUL HAKIM memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota SatresNarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa awal mulanya Petugas Sat Res Yogyakarta mendapat informasi peredaran obat keras di wilayah hukum Yogyakarta, kemudian melakukan penyelidikan. Dan kemudian petugas kepolisian pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Patalan Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL dengan barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo.
- Bahwa kedua orang tersebut mengaku habis membeli dari terdakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumahnya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 26 (dua puluh enam) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
 - Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diamankan dari terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan yarindo yang telah digunakan untuk membeli rokok dan bensin, sedangkan barang bukti HP digunakan untuk komunikasi dalam membeli pil yarindo dan komunikasi untuk menjual kepada teman temannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib membeli dari

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.240/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.CAHYO (DPO) seharga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir selanjutnya dijual kepada sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil Yarindo tersebut adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa selain menjual pil yarindo terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil yarindo tersebut dengan tujuan lebih semangat kerja dan tidak mudah capek.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SURYA DWI JATMIKO, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota SatresNarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa awal mulanya Petugas Sat Res Yogyakarta mendapat informasi peredaran obat keras di wilayah hukum Yogyakarta, kemudian melakukan penyelidikan. Dan kemudian petugas kepolisian pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Patalan Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL dengan barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo.
- Bahwa kedua orang tersebut mengaku habis membeli dari terdakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumahnya terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan terdakwa di rumahnya a pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan meng amankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buti r warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan h uruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 26 (dua puluh enam) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
 - Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diamankan dari terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan yarindo yang telah digunakan untuk membeli rokok dan bensin, sedangkan barang bukti HP digunakan untuk komunikasi dalam membeli pil yarindo dan komunikasi untuk menjual kepada teman temannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan cara p ada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib membeli dari sdr.CAHYO (DPO) seharga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupi ah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir selanjutnya dijual kepada sdr.RIZA L NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL seban yak 30 (tiga puluh) butir pil seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu r upiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil Yarindo tersebut adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 1 0 (sepuluh) butir.
- Bahwa selain menjual pil yarindo terdakwa juga mengkonsumsi s endiri pil yarindo tersebut dengan tujuan lebih semangat kerja dan tidak m udah capek.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depa n persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



4. Saksi **RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO**, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di depan rumah saksi daerah Pat alan Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota Yogyakarta dengan barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo di saku celana depan saksi.
- Bahwa saksi habis membeli dari terdakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumahnya terdakwa secara patungan dengan sdr.LUTFIANO GILANG RAFAEL masing-masing Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli pil Yarindo tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengonsumsi sendiri pil yarindo tersebut menjadi haus dan malas bergerak.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **LUTHFIANO GILANG RAFAEL**, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di depan rumah saksi daerah Pat alan Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota Yogyakarta dengan barang bukti 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo di saku celana depan saksi.
- Bahwa saksi habis membeli dari terdakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumahnya terdakwa secara patungan dengan sdr.RIZAL NUR masing-masing Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli pil Yarindo tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengonsumsi sendiri pil yarindo tersebut menjadi haus dan malas bergerak.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo.
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.
- 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
- Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polresta Yogyakarta pada hari di rumahnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 26 (dua puluh enam) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
 - Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah sisa uang penjualan dari sdr.RIZAL dan temannya yang telah dibeli rokok dan bensin, sedangkan untuk Hp adalah digunakan untuk komunikasi dalam transaksi pil Yarindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib membeli dari sdr.CAHYO (DPO) seharga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir selanjutnya dijual kepada sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil Yarindo tersebut adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa selain menjual pil yarindo terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil yarindo tersebut dengan tujuan lebih semangat kerja dan tidak mudah capek.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan

Menimbang, bahwa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.:1499/NOF/2022 tanggal 29 Juni 2022** menyebutkan :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab 1499/NOF/2022 tanggal 29 Juni 2022 disimpulkan bahwa barang bukti BB-3188/2022/NOF, BB-3189/2022/NOF, BB-3190/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam **daftar Obat Keras/Daftar G.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.1499NOF//2022 tanggal 29 Juni 2022 dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Petugas SatRes Yogyakarta mendapat informasi peredaran obat keras di wilayah hukum Yogyakarta, kemudian melakukan penyelidikan. Dan kemudian petugas kepolisian pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Patalan Kel.Prenggan Kec.Kotagede Kota Yogyakarta petugas mengamankan sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL dengan barang bukti 3 (tiga) p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo.

- Bahwa kedua orang tersebut mengaku habis membeli dari terdakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara datang ke rumahnya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 26 (dua puluh enam) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
 - Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib membeli dari sdr. CAHYO (DPO) seharga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir selanjutnya dijual kepada sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil Yarindo tersebut adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa selain menjual pil yarindo terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil yarindo tersebut dengan tujuan lebih semangat kerja dan tidak mudah capek.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin dari instansi yang berwenang (Pemerintah) dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu : diancam pidana dalam pasal 196 UU RI tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

1. Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut Umum adalah menunjuk kepada Pelaku sebagai Subyek Hukum suatu Perbuatan Pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Bahwa di dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa MUHAMMAD RISKY DONI PRIYANTO bin TUMIJAN (alm) dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa di persidangan, juga sebagai subyek hukum terdakwa mampu dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dan terdakwa juga sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah merupakan orang sebagai subyek hukum yang mampu serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib membeli dari sdr.CAHYO (DPO) seharga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir selanjutnya dijual kepada sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ada, yakni tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa mengedarkan obat berupa pil warna putih bersimbolkan huruf Y termasuk dalam daftar Obat keras/daftar G, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik serta obat-obatan yang mengandung hormon. Bahwa



Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan mematikan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter sehingga setiap bulannya apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil Y arindo tersebut adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

3. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib membeli dari sdr.CAHYO (DPO) seharga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir selanjutnya dijual kepada sdr.RIZAL NUR FAUZI WIJANARKO dan sdr.LUTHFIANO GILANG RAFAEL sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ada, yakni tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa mengedarkan obat berupa pil warna putih bersimbolkan huruf Y termasuk dalam daftar Obat keras/daftar G, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik serta obat-obatan yang mengandung hormon. Bahwa Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan mematikan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter sehingga setiap bulannya apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Bahwa keuntungan terdakwa menjual pil Y arindo tersebut adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “*sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*”

Bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU Kesehatan disebutkan : “*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”.

Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan “*Ketentuan mengenai pengedaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah*”.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh pasal 98 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan di atas adalah Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998, yang tercantum dalam BAB IV. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai peredaran obat harus memenuhi persyaratan diantaranya, yaitu : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri, serta Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh :

Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dan Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika.

Dalam perkara ini pekerjaan terdakwa adalah buruh bangunan sehingga sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y kemudian terdakwa dalam mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa melalui badan usaha yang telah memiliki ijin.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak didapatkan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada cukup alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti maka akan ditentukan status barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo.
- 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.
- 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir.

Karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
- Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Karena barang tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Penggunaan obat keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa sehingga terdakwa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan diharapkan pula akan timbul rasa jera pada terdakwa sehingga tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Risky Doni Priyatno Bin Tumijan Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Pidana denda sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) kalau tidak terbayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Yarindo.
 - 1 (satu) buah klip sedang yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo.
 - 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan huruf y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir.

dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna emas.
 - Uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin , tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami SUNDARI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MOCH ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH. dan WISNU KRISTIYANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu , tanggal 9 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ROCHMANTO NUGROHO, SH., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO , SH. MH

SUNDARI,SH. MH

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ANTONIUS ANDI SUSANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)